



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan wujud pengolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dan dilaksanakan secara transparansi akuntabel dan partisipatif;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 972);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 121);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA
dan
BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara.
4. Pendapatan Daerah adalah Hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana kerja keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024, diubah yang semula sebesar Rp1.149.941.176.759,00 (satu triliun seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp47.454.740.870,58 (empat puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh koma lima delapan rupiah) sehingga menjadi Rp1.197.395.917.629,58 (satu triliun seratus sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh sembilan koma lima puluh delapan rupiah) dengan rincian:

a. Pendapatan Daerah:

1. Semula	Rp 1.146.328.292.759,00
2. Bertambah	<u>Rp 21.631.311.893,00</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp 1.167.959.604.652,00

b. Belanja Daerah:

1. Semula	Rp 1.148.441.176.759,00
2. Bertambah	<u>Rp 47.454.740.870,58</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah Defisit	Rp 1.195.895.917.629,58 (Rp 25.823.428.977,58)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	
a) Semula	Rp 3.612.884.000,00

b) Bertambah	Rp	<u>25.823.428.977,58</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	29.436.312.977,58
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
a) Semula	Rp	1.500.000.000,00
b) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	1.500.000.000,00
d. Pembiayaan Netto		
1. Semula	Rp	2.112.884.000,00
2. Bertambah	Rp	<u>25.823.428.977,58</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	27.936.312.977,58
setelah perubahan		
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan	Rp	0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp	53.740.970.159,00
2. Bertambah	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp	53.740.970.159,00
setelah perubahan		

b. Pendapatan transfer

1. Semula	Rp	1.073.436.422.600,00
2. Bertambah	Rp	<u>21.631.311.893,00</u>
Jumlah pendapatan transfer	Rp	1.095.067.734.493,00
setelah perubahan		

c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah

1. Semula	Rp	19.150.900.000,00
2. Bertambah	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan Daerah yang sah	Rp	19.150.900.000,00
setelah perubahan		

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp	19.660.080.500,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp	19.660.080.500,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp	17.790.771.122,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>350.000.000,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp	18.140.771.122,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1. Semula	Rp	6.160.377.944,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	6.160.377.944,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1. Semula	Rp	10.129.740.593,00
2. Berkurang	<u>(Rp</u>	<u>350.000.000,00)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp	9.779.740.593,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat

1. Semula	Rp	1.024.379.207.000,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>5.366.184.000,00</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp	1.029.745.391.000,00

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

1. Semula	Rp 49.057.215.600,00
2. Bertambah	<u>Rp 16.265.127.893,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp 65.322.343.493,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

a. Semula	Rp 19.150.900.000,00
b. Bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp 19.150.900.000,00

Pasal 5

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja operasi

1. Semula	Rp 826.137.058.517,00
2. Bertambah	<u>Rp 19.863.870.173,87</u>
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp 846.000.928.690,87

b. Belanja modal

1. Semula	Rp 163.180.554.030,00
2. Bertambah	<u>Rp 22.245.842.766,71</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp 185.426.396.796,71

c. Belanja tidak terduga

1. Semula	Rp 1.500.000.000,00
2. Berkurang	<u>(Rp 245.945.020,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 1.354.054.980,00

d. Belanja transfer

1. Semula	Rp	157.623.564.212,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>5.490.972.950,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp	163.114.537.162,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1. Semula	Rp	524.105.747.903,00
2. Berkurang	<u>(Rp)</u>	<u>1.602.295.975,34)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	522.503.451.927,66

b. Belanja barang dan jasa

1. Semula	Rp	225.292.695.037,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>11.526.404.808,38</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	236.819.099.845,38

c. Belanja hibah

1. Semula	Rp	76.738.615.577,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>9.651.482.340,83</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	86.390.097.917,83

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

1. Semula	Rp	6.188.974.074,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>1,00</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp	6.188.974.075,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1. Semula	Rp	29.526.455.144,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>1.922.963.125,43</u>
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp	31.449.418.269,43

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1. Semula	Rp	70.755.010.601,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>4.304.532.647,91</u>
Jumlah belanja modal Gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp	75.059.543.248,91

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

1. Semula	Rp	52.166.703.155,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>16.047.943.352,37</u>
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp	68.214.646.507,37

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1. Semula	Rp	4.543.411.056,00
2. Berkurang	<u>(Rp)</u>	<u>145.945.020,00</u>
Jumlah belanja modal asset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	4.513.814.696,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu:

1. Semula	Rp	1.500.000.000,00
2. Berkurang	<u>(Rp)</u>	<u>145.945.020,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	1.354.054.980,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil

1. Semula	Rp	779.077.112,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>1.122.588.950,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	1.901.666.062,00

b. Belanja Bantuan Keuangan		
1. Semula		
2. Bertambah	Rp	156.844.487.100,00
Jumlah belanja bantuan keuangan	Rp	<u>4.368.384.000,00</u>
setelah perubahan	Rp	161.212.871.100,00

Pasal 7

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp	3.612.884.000,00
2. Bertambah	Rp	<u>25.823.428.977,58</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan	Rp	29.436.312.977,58
setelah perubahan		

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp	1.500.000.000,00
2. Bertambah	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan	Rp	1.500.000.000,00
setelah perubahan		

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun
Sebelumnya

1. Semula	Rp	3.612.884.000,00
2. Bertambah	Rp	<u>25.823.428.977,58</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	Rp	29.436.312.977,58
setelah perubahan		

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

Penyertaan Modal Daerah

1. Semula	Rp	1.500.000.000,00
2. Bertambah	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	Rp	1.500.000.000,00
setelah perubahan		

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;

- b. Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- d. Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- e. Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- f. Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
- g. Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan Rancangan Perubahan APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
- h. Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD DAN PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
- i. Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
- j. Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
- k. Daftar Piutang Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
- l. Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
- m. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;

- n. Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;
 - o. Daftar Dana Cadangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV; dan
 - p. Daftar Pinjaman Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI.
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 14 Oktober 2024
Pjs. BUPATI TORAJA UTARA,

AMSON PADOLO

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 14 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,

SALVIUS PASANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.03.086.24

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENETAPAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan dalam roda Pemerintahan di daerah yang mengamanatkan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi:

1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
3. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
4. keadaan darurat; dan/atau
5. keadaan luar biasa.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 175 ayat (1) bahwa PPKD Menyusun rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.

Dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka Pemerintah Daerah menyusun rancangan Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Daerah ini disusun untuk memenuhi amanat seperti yang telah diatur serta merupakan upaya konkrit Pemerintah Daerah dalam mewujudkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Perubahan APBD mencakup penyesuaian

terhadap perkembangan dan/atau perubahan yang terjadi, termasuk kebijakan umum dan perubahan pendapatan, belanja, serta pembiayaan yang disepakati untuk mengelola anggaran dengan lebih efektif. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya suatu peraturan pelaksanaan perubahan APBD yang komprehensif dan terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas